

**KEKUATAN PEMBUKTIAN RINCIK UNTUK HAK  
KEPEMILIKAN ATAS TANAH  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 475 PK/Pdt/2016)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RINA FITRIANI NASUTION**

**201410117009**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
TAHUN 2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi: Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah (Putusan No.475/PK/Pdt/2016)

Nama Mahasiswa: Rina Fitriani Nasution

Nomor Pokok Mahasiswa: 201410117009


Program Studi/Fakultas: Ilmu Hukum / Hukum

Lulus Ujian Skripsi: 09 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

MENYETUJUI,

Dekan,



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH

NIP 1804338


Pembimbing I



Rama Dhianty, SH, MH

NIP. 011606056

Pembimbing II



Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIP. 019609005

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 475PK/Pdt/2016)

Nama Mahasiswa : Rina Fitriani Nasution

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117009

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH.  
NIP 010403011

Penguji I : DR. Amalia Syauket, SH, Msi.  
NIP 1712304

Penguji II : Rama Dhianty, SH, MH.  
NIP 011606056

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

MENGETAHUI,

JAKARTA RAYA Dekan

Fakultas Ilmu Hukum

Elfirda Ade Putri, SH, MH.

NIP 011512043

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH.

NIP 01804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 475PK/Pdt/2016)” ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah dan berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 24 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan,

  
Kina Fitriani Nasution

201410117009

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rina Fitriani Nasution

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117009

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free right), atas karya ilmiah saya yang berjudul "KEKUATAN PEMBUKTIAN RINCIK UNTUK HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (Studi Kasus atas Putusan Mahkamah Agung 475PK/Pdt/2016)"

Dengan hak royalti Non-Eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 16 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Rina Fitriani Nasution)

201410117009

## ABSTRAK

**Rina Fitriani Nasution. 201410117009. Skripsi, Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No.475PK/Pdt/2016.**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah sebagai alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan Putusan No.475PK/Pdt/2016 yang selanjutnya terbagi dalam permasalahan Bagaimana kekuatan hukum rincik sebagai dasar kepemilikan atas tanah dan kekuatan hukum rincik sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis bagi masyarakat, instansi pertanahan dan para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pertanahan dan sengketa yang terjadi di masyarakat. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber pada instansi tersebut dan juga melakukan pengkajian berbagai sumber yang sesuai dengan masalah yang dibahas, baik yang bersumber dari informasi manual maupun dari elektronik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa kekuatan pembuktian rincik untuk hak kepemilikan atas tanah sebagai alat bukti dalam perkara perdata termasuk kedalam alat bukti surat, adalah cukup dan mengikat karena didukung oleh alat bukti pendaftaran sementara. Dalam analisa penelitian ini juga di dapatkan bahwa banyak masyarakat yang kurang pemahaman, disiplin dan pengawasan terhadap pemohon/pendaftar atau pejabat yang berwenang dianggap memudahkan terjadinya penyalah-gunaan jabatan dan kekuasaan seperti dalam studi kasus diatas, jika hal seperti ini dapat diminimalisir dengan melakukan pengawasan yang baik dan kesadaran bagi pihak yang terlibat, maka tidak ada pihak yang saling mengklaim satu sama lain dan dikarenakan lama nya waktu yang dibutuhkan dan sulitnya mengetahui kebenaran suatu sertifikat maupun akte yang dianggap rahasia namun dibutuhkan publikasi yang meluas untuk itu, maka dibutuhkan suatu terobosan untuk mempermudah bahkan mempercepat hal ini, contohnya dengan sistem online dan penyebarluasan melalui media massa ternama.

Kata Kunci, Kekuatan Pembuktian, Rincik, Hak Kepemilikan Tanah

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 475PK/Pdt/2016” ini dengan baik, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Rama Dhianty, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Ahmad Baihaqi, SHI, MH, selaku pembimbing akademik
6. Dosen-dosen dan staf-staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Orang tua, Suami dan Anak-anak tercinta Ghina dan Rizky yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 24 Juni 2018

  
Rina Fitriani Nasution

vi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran ...	9
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian.....	11
1.5.2 Sifat Penelitian.....	11
1.5.3 Sumber Data.....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.5.5 Analisis Data.....	12
1.6. Sistematika Sayaan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
2.1. Pembuktian.....	14
2.2. Jenis-jenis Alat Bukti Perdata.....	15



2.2.1. Alat Bukti Tertulis.....	15
2.2.2 Alat Bukti Kesaksian.....	17
2.2.3 Alat Bukti Persangkaan.....	17
2.2.4 Alat Bukti Pengakuan.....	17
2.2.5 Alat Bukti Sumpah.....	18
2.2.6 Pemeriksaan Setempat.....	18
2.2.7 Saksi ahli/ Pendapat ahli.....	18
2.3. Jenis Hak Atas Tanah.....	18
2.3.1 Hak Milik Atas Tanah menurut Hukum Adat.....	18
2.3.2 Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA.....	22
2.4. Macam-macam Kekuatan Hukum Alat Bukti Perdata.....	26
2.5. Pendaftaran Tanah.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1. Posisi Kasus.....	30
3.1.1 Duduk Perkara.....	30
3.2. Pertimbangan Putusan.....	47
3.2.1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri.....	47
3.2.2 Pertimbangan Kasasi Mahkamah Agung.....	48
3.2.3 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.....	51
3.3. Kesesuaian Putusan.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .54</b>	
4.1. Kekuatan Hukum Rincik Sebagai Dasar Kepemilikan Hak.....	54
4.1.1 Kedudukan Hukum Rincik Sebagai Alat Bukti.....	55

4.2. Putusan Majelis Hakim Dalam Kesesuaian UUPA.....64

**BAB V KESIMPULAN & SARAN**.....81

5.1. Kesimpulan.....81

5.2. Saran.....81

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

